

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN BUPATI LAMPUNG
BARAT NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKA DAN
STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA TERHADAP KUALITAS AIR SUNGAI
WAY WARKUK DALAM PERSPEKTIF
*FIQH SIYASAH***

(Studi Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

**SELY ANJELINA
NPM. 2021020172**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN BUPATI LAMPUNG
BARAT NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKA DAN
STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA TERHADAP KUALITAS AIR SUNGAI
WAY WARKUK DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**SELY ANJELINA
NPM: 2021020172**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M,Si
Pembimbing II: Muhammad Irfan S. H. I., M. Sy**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023**

ABSTRAK

Permasalahan sampah di Indonesia dari hari ke hari semakin diperhatikan. Jenis sampah yang menjadi fokus adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Tidak sedikit terjadinya pencemaran akibat sampah-sampah yang ada di Indonesia. Penangan sampah rumah tangga kini mulai diterapkan dari kota-kota besar hingga ke desa-desa. Dengan adanya otonomi daerah, maka akan ada kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 menjadi bukti bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya mengelola sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1). Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terhadap kualitas air sungai Way Warkuk ?. (2). Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyarah* terhadap peranan Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terhadap kualitas air sungai Way Warkuk ?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Pekon Pagar Dewa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk Dalam Perspektif *Fiqh Siyarah* di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah terimplementasi meskipun belum sepenuhnya karena masih terdapat kendala yaitu faktor kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai Way Warkuk dan kurangnya fasilitas menjadi penghambatan terlaksananya Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 ini, masyarakat membutuhkan fasilitas pembuangan dan sosialisai untuk mengelola sampah rumah tangga.. Dalam *Fiqh Siyarah* ini termasuk kedalam *Siyarah Tanfidziyah* yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini dilaksanakan oleh Al-Sulthan Tanfidziyyah yaitu Kepala Desa Pekon Pagar Dewa, dan sudah sesuai dengan syariat islam yaitu *siddiq, Amanah, Fatanah, dan Tabliq*. Diliat dari upaya pencegahan seperti pemasangan peringan untuk tidak membuang sampah di sungai dan peneguran langsung oleh Kepala Desa. Namun dari sisi masyarakat masih kurang menjaga kebersihan, masih banyak masyarakat membuang sampah ke sungai. Masih 40% masyarakat tidak mematuhi ulil amri.

Kata Kunci: PERBUB, Sampah Tangga

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Sely Anjelina

NPM : 2021020172

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Startegi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk Perseftif *Fiqh Siyasah* (Studi Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudaraan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar lampung, 3 September 2023

Penulis



Sely Anjelina

NPM. 2021020172



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Sely Anjelina

NPM : 2021020172

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk Perspektif *Fiqh Syiasah* (Studi Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si.

NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Muhammad Irfan S. H. I., M. Sy.

NIP. 201408919850508155

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.S.I.

NIP. 19800031520090110117



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTA SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro SuratmınSukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*h (Studi Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)” disusun oleh: Sely Anjelina, NPM. 2021020172, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum’at/ 8 Desember 2023

TIM PENGUJI :

Ketua Sidang : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

Penguji I : Marwin, S.H.,M.H

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I.,M Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

(QS. Al-Qasas: 77)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih dan rasa hormatku kepada:

1. Orang tua ku tersayang. Bapak Suharlin dan ibu Lendaryani yang telah merawat, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas pengorbanan, waktu, dan keringat yang kalian keluarkan setiap harinya untuk aku dan adikku. Semoga dengan selesainya studiku menjadi sedikit obat untuk lelah yang kalian rasakan selama ini. Skripsi ini aku selesaikan dan aku persembahkan untuk Bak dan Mak. Terimakasih telah membesarkanku dan memberiku semua hal yang terbaik semenjak aku dilahirkan hingga saat ini aku mampun menyelesaikan skripsiku dan terimakasih untuk segala bentuk dukungan dan materi yang kalian berikan untuk pendidikanku, hingga skripsi ini diselesaikan.
2. Adiku tersayang, saudaraku satu-satunya Sopa Apriza yang tak bosan-bosan menyemangati hingga skripsi ini diselesaikan dalam waktu secepatnya dan maksimal.
3. Seluruh keluarga besarku, yang selalu mendukung baik moral maupun materil sehingga aku bisa menyelesaikan studiku dengan baik.
4. Almameterku tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, terimakasih telah menghantarkanku kedepan pintu gerbang cita-cita, manjadi Sarjan Hukum.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sely Anjelina dilahirkan di Pagar Dewa, pada tanggal 27 September 2002. Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Suharlin dan Ibu Lendar Yani. Riwayat pendidikan penulis:

1. Pendidikan yang ditempuh pertama di TK ABA Bunda Chodidjah lulus pada tahun 2008
2. Melanjutkan pendidikan di SD Negeri 02 Pagar Dewa lulus pada tahun 2014
3. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Sukau lulus pada tahun 2017
4. Melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Sukau diselesaikan pada tahun 2020
5. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Srata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) dan diselesaikan pada Jum'at, 8 Desember 2023.

Bandar Lampung, 11 Sepetember 2023

Penulis

Sely Anjelina
2021020172

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya. Yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya serta telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan Kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendafat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Starategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jika terdapat kebenaran didalamnya maka itulah yang dituju serata dikhendaki. Tetapi jika terdapat suatu kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi dalam ketidak sengajaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis dalam menyusun skripsi ini. Karena saran, koreksi, dan kritik proporsional sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z,M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan S.H.I.,M.Sy selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya dan terimakasih juga telah menjadi orang tua keduaku dibangku perkuliahan ini.
5. Seluruh Dosen, dan pegawai Fakultas *Syariah* UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti masa perkuliahan.
6. Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Masyarakat Pekon Pagar Dewa yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua ku, adik ku tercinta dan seluruh keluarga besarku yang telah membantu, mendoakan, dan menasehati selama proses penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat ku, Selpi, Delia, Asni, Pela, Elisa, Annisa, Serly, dan Sasmita yang senantiasa menemani dan memberi dukungan semoga kita menjadi sahabat sesurga.
9. Kakak-kakakku yang selalu menemani dan memberi semangat Icha Shintia S.Sos, Nia Tania S.H, Toni Efriandikan S.Pd, Aldo Fernandes S.H dan Dika Fitria S. H

10. Teman-taman Hukum Tata Negara F terimakasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang menjadi penyemangat semoga kekeluargaan kita tetap terjaga.
11. Teman-teman KKN 138, terimakasih telah atas kebersamaannya selama 40 hari hingga sekarang dan sampai nanti.
12. Terimakasih untuk diriku sendiri, karena telah berusaha keras dan sudah mampu berjuang sampai saat ini. Mampu menyelesaikan Skripsi ini dalam waktu yang singkat, dan menjadi kado ulang tahun ke-21 tahun.
13. Almameterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah menghantarkan ku kegerbang cita-cita.

Penulis menyadari bahawa skripsi ini diselesaikan dengan doa, ikhtiar, dan tawakal namun masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung ini, dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan

Bandar Lampung, 6 September 2023
Penulis

Sely Anjelina
2021020172

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqh Siyasah.....	23
1. Fiqh Siyasah	23
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	25
3. Siyasah Tanfidziyyah	28
4. Sumber Hukum Fiqh Siyasah.....	34
5. Sumber Hukum Siyasah Menurut ulama fiqh	37
B. Peraturan Bupati Lampung Barat Pasal 3 Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	38

BAB III DESKripsi OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	48
1. Sejarah Pekon Pagar Dewa	49
2. Visi Misi.....	50
3. Keadakan Geografis	51
4. Kondisi Topografi dan Iklim.....	52
5. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pekon Pagar Dewa	53

6. Potensi Ekonomi	54
7. Potensi Budaya.....	55
8. Pendidikan.....	55
B. Latar Belakang yang Mempengaruhi Masyarakat Pekon Pagar Dewa Membuang Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Sungai Way Warkuk	56
C. Kebijakan dan Strategi Kepala Desa terhadap Pengelolaan Sampah RumahTangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Sungai Way Warkuk Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	64

BAB IV ANALISA DATA

A. Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Starategi Dalam Pengelolaan Sampah Ramah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk	71
B. Persefektif <i>Fiqh Siyasa</i> dalam Penerapan Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Starategi Dalam Pengelolaan Sampah Ramah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	51
Tebel 3.2.....	53
Tabel 3. 3.....	53
Tabel 3. 4.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Prariset

Lampiran 2. Surat Keterangan Prariset

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

Lampiran 6. Blanko Konsultasi

Lampiran 7. Dokumentasi

Lampiran 8. Hasil Turnitin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan maupun pemahaman makna, peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul Skripsi **“Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Starategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pekon Pagar, Dewa Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat)”**. Adapun makna atau maksud dari judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Starategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah penerapan Perbub yang dibuat sudah diterapkan dengan baik atau masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah rumah tangga yang berada di sungai Way Warkuk tersebut.

2. Perspektif *Fiqh Siyasah*

Perspektif *Fiqh Siyasah* ini merupakan pisau tajam yang akan digunakan penulis untuk menganalisa permasalahan dan untuk meneliti tentang terlaksananya pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 di Pekonon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Perspektif *Fiqh Siyasah* adalah Terjadinya suatu proses mempelajari ilmu tentang aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara dengan aturan hukum yang berlaku.¹ *Fiqh Siyasah* juga berujuan untuk membimbing manusia menuju kemaslahatan.

3. Studi Pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Pekon Pagar Dewa

Sebuah pekon yang terletak di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat pekon ini berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Jalan Lintas Muara Dua-Liwa. Kecamatan Sukau, terdapat 10 pekon yang ada di kecamatan sukau ini dan salah satunya adalah Pekon Pagar Dewa dengan luas wilayah 223.10 km². Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 1991 tertanggal 16 Juli 1991 dan di undangkan pada tanggal 16 Agustus 1991 dengan ibu kota Liwa.² Luas wilayah Lampung Barat

¹ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 60–73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

² Rahmat Parulian, "Strategi Pengembangan Perkebunan Sebagai Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Sumber Penerimaan Petani Di Pedesaan (Studi Kasus Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau)" (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2008), 10.

seluas 2.141,57 km² pada akhir tahun 2015 dan terdiri dari 15 kecamatan.

Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat disimpulkan maksud dari judul penelitian ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang yang sistem pemerintahannya yang luas dan leluasa. Dengan adanya otomoni daerah maka setiap daerah memiliki kekuasaan tersendiri dalam membangun dan di kelolan oleh kepala daerah masing-masing.³ DPR adalah suatu lembaga yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, dalam membuat peraturan daerah, menyusun anggaran dalam pemerintah daerah dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Dearah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.⁴ Otonomi daerah itu sendiri yaitu wewenang sepenuhnya diberikan kepada daerah tersebut agar menjadi lebih baik. Kepala daerah bisa mempelajari apa saja yang di butuhkan masyarakat setempat dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut

³ S, Yolanda, and Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung."

⁴ Rudi Santoso et al., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

dengan kebijakannya sendiri.

Masalah lingkungan hidup merupakan hal yang sering kali terjadi yang menjadi sorotan masyarakat adalah sampah dan kebersihan. Pengelolaan sampah suatu daerah sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya.⁵ Bertambahnya penduduk secara terus menerus, dari tahun ke tahun, menyebabkan kebutuhan rumah tangga yang sangat besar sehingga menyebabkan dampak yang buruk dan menjadi sumber dari bencana alam, seperti banjir, pencemaran dan wabah penyakit. Hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia tidak luput dari bekas dan sisa yang disebut sampah.

Sampah yang paling banyak adalah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, karena bertambahnya manusia setiap tahun menyebabkan bertambah juga sampah yang dihasilkan. Selain itu sampah dibedakan menjadi dua jenis yang pertama yaitu sampah organik, sampah jenis organik ini adalah sampah yang bisa kita daur ulang menjadi yang lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Terjadinya pencemaran di Sungai Way Warkuk tersebut tidak bisa dipungkiri lagi disebabkan oleh masyarakat sekitar yang sering membuang sampah rumah tangga di Sungai Way Warkuk. Efek negatif yang terjadi pun banyak merugikan warga setempat, apalagi aktivitas masyarakat pekon pagar dewa masih 70% menggukon sumber air dari Sungai Way Warkuk. Dengan tercemarnya sungai tersebut menjadi

⁵ A Rusdina, "Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab," *Jurnal Istek* 9, no. 2 (2015): 244–63.

sebuah masalah besar bagi masyarakat. Semulanya kejernihan air Sungai Way Warkuk menjadi sebuah identitas dari pekan pagar dewa, tapi sekarang warnanya sudah berubah . Penanganan sampah di Sungai Way Warkuk di Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Sukau, Pekon Pagar Dewa tersebut sebenarnya sudah di adakan, oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa yang bekerja di pekan Pagar Dewa, tetapi himbauan tersebut kurang di perhatikan oleh masyarakat sekitar. Belum tersedianya kotak sampah di setiap rumah, adalah salah satu penyebab masyarakat setempat masih membuang sampah di Sungai Way Warkuk.

Faktor-faktor penyebab masyarakat masih melanggar peraturan yang telah dibuat adalah kurangnya fasilitas dan sosialisasi dari pemerintah yang bekerja sama dengan Kepala Desa tentang betapa pentingnya kita menjaga kebersihan terutama lingkungan terdekat kita dan tentunya kurangnya kesadaran dari diri sendiri jugalah penyebab masihnya membuang sampah di sungai.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum membuat mereka, mudah melanggar hukum yang telah ditetapkan, masyarakat berfikir bahwa hukum bersifat kaku sehingga mereka merasa di perlakukan seperti robot yang dicontrol melalui remot secara terus-menerus. Kerugian yang didapatkan masyarakat tidak hanya berhenti di air yang berwarna dan berbau saja, tetapi seringkali terjadi banjir akibat meluapnya sungai yang dipenuhin sampah tersebut.

Ketika banjir terjadi sawah-sawah yang bersampingan dengan sungai tersebut ikut terseret arus sungai yang kuat. Kegagalan panen masyarakat Pekon Pagar Dewa terjadi bukan hanya sekali, dua kali tapi sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya. Dengan terjadinya kegagalan panen tersebut tidak juga cukup memberi efek jera kepada warga setempat, mereka masih terus menerus membung sampah di Sungai Way Warkuk. Dari penelitian yang penulis lakukan di pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

Terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang terjadi di Sungai Way Warkuk, di antaranya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya pembungan sampah ke sungai, masih kuranya sarana dan prasaran yang ada seperti kotak sampah yang di sediakan pemerintah dan kurangnya kesadaran diri dari setiap masyarakat sehingga menyebabkan Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018, belum sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Peranan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini sangatlah berpengaruh penting dalam terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam menciptakan lingkungan dan sumber daya yang ada.⁶ Tercemarnya lingkungan menjadi masalah besar yang dihadapi masyarakat pada saat ini, terutama pencemaran tersebut disebabkan oleh sampah yang dihasilkan dalam kegiatan sehari-hari. Sampah rumah tangga yang

⁶ Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 04, no. 01 (2016): 42–52.

dibuang langsung di tempat yang tidak semestinya mengakibatkan pencemaran, contohnya di sungai-sungai. Salah satunya pencemaran yang terjadi adalah tercemarnya “Sungai Way Warkuk”.

Sungguh memperhatikan kondisi air sungai yang sudah tidak layak digunakan sebagai tempat mandi, tempat sumber air minum, dan kegiatan lainnya. Pelaku pencemaran Sungai Way Warkuk adalah masyarakat yang memang masih menggunakan sumber air tersebut. Pengelolaan sampah memang harusnya dilakukan agar tidak terus menerus menyebabkan kerusakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.(Q. S Al-Araf: 56)

Adanya peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Tentang Kebijakan Dan Starategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk, merupakan salah satu tindakan tegas pemerintah agar tidak terjadi terus menerus pembuangan sampah di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Sampah rumah tangga yang dimaksud pemerintah disini adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan

rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Sampah rumah tangga yang terus menerus dibuang di sungai dan tidak ada yang mengelola atau tidak tumbuhnya kesadaran dalam diri setiap manusia, akan menyebabkan efek buruk seperti terjadinya pencemaran dan penumpukan di pembuangan akhir.

Sikap tegas dan keseriusan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah ini tercermin dari Undang-Undang yang diciptakan Bupati Lampung Barat namun, tidak hanya berhenti ditingkat Kabupaten saja sebelumnya sudah tercipta Undang-Undang tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis sampah Rumah Tangga.

Kehidupan yang bermasyarakat tentu mengelola sampah merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh semua masyarakat. Mulai dari pembuangan awal hingga proses pembuangan akhir sampah. Kegiatan mengelola sampah ini bisa kita gambarkan mulai dari masyarakat yang bisa mengendalikan dirinya agar membuang sampah pada tempatnya, sampah-sampah tersebut dikumpulkan agar tidak berserakan, adanya usaha masyarakat dalam mengelola sampah dan menyediakan tempat pembuangan akhir sampah agar tidak terlalu banyak tumpukan sampah.

Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sampah merupakan masalah serius yang terjadi di Indonesia saat ini. Indonesia merupakan Negara yang masuk 10 besar penghasil sampah terbanyak. Kecanggihan teknologi yang

berkembang secara pesat dan cepat, masih tidak bisa menciptakan suatu alat yang bisa menampung seluruh sampah dari semua daerah yang ada di Indonesia. Menurut penelitian pada tahun 2021 sampah rumah tangga sudah mencapai 21,88 juta ton atau sekitar 42,23 % sampah rumah tangga yang di tampung.⁷

Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul. **1.**

Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Starategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*” “(Studi Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Berdasarkan permasalahan di atas, agar penelitian yang di lakukan menjadi terarah maka, fokus dan subfokus masalahnya yaitu pada pembahasan tentang Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Starategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*, studi Pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

⁷ Ashabul Kahfi, “Overview of Waste Management,” *Jurisprudentie: Department of Law, Faculty of Sharia and Law* 4, no. 1 (2017): 12.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap kualitas air sungai Way Warkuk ?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap peranan Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap kualitas air sungai Way Warkuk ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap kualitas air sungai Way Warkuk.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap peranan Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap kualitas air sungai Way Warkuk.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan masyarakat dalam bidang mengelola sampah rumah tangga maupun sampah jenis apapun sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat, Nomor 48 Tahun 2018.
- b. Diharapkan agar bisa menjadi salah satu sumber diskusi mahasiswa/i dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai ilmu tambahan bagi penulis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penumpukan sampah rumah tangga yang terjadi di sungai Way Warkuk.
- b. Di harapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai acuan dalam meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga.
- c. Penelitian ini bermaksud juga untuk menambah pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuan untuk memenuhi syarat akademik bagi peneliti untuk mencapai gelar sarjana.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang Relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan di

lakukan. Dalam melakukan penelitian, peneliti memerlukan dukungan dari hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan penulis.

1. Skripsi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Kampar Kec. Kampa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Ditulis oleh Andra Gusti Fitra, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dalam skripsi ini membahas bagaimana penerapan Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 di desa Kampar Kecamatan Kampa. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang implementasi suatu peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah. Perbedaannya terdapat di jenis sampah yang diteliti, pada skripsi Andra Gusti Fitra ini membahas tentang semua jenis sampah.
2. Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”. Ditulis oleh Rian Andrianto, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana pandangan

hukum islam terhadap pengelolaan sampah.⁸ Persamaan yaitu membahas pengelolaan sampah di Kabupaten yang sama yaitu Kabupaten Lampung Barat. Perbedaannya pada skripsi dari Rian Andrian ini, hanya membahas semua jenis sampah tidak menjelaskan jenis sampah apa yang diteliti secara mendalam dan ditinjau dari pandangan hukum islam sedangkan penulis membahas tentang sampah rumah tangga yang mencemari sungai-sungai di Lampung Barat dan sejenis sampah rumah tangga berdasarkan persepektif Fiqih Siyasah.

3. Skripsi yang berjudul, “*Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan)*” ditulis oleh Yoga Prasetyo, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pengelolaan sampah di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap pengelolaan sampah tersebut berdasarkan.⁹ Persamaannya yaitu membahas tentang implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan

⁸ Rian Andrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 12.

⁹ Yoga Prasetyo, “Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 13.

sampah dalam suatu daerah yang sudah tercemar. Perbedaannya dalam penelitian Yoga Prasetyo menggunakan kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Tengah dan ditinjau dari *fiqih siyasah dusturiah*¹⁰, sedangkan penulis menggunakan kebijakan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 perspektif *Fiqh Siyasah*. Sehingga terdapat perbedaan

4. Skripsi yang berjudul, “Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram” ditulis oleh Halilurrahmah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam skripsi ini membahas tentang solusi dalam pengelolaan sampah yang terdapat di pasar Pagesangan di kota Mataram dengan tujuan penelitian yaitu merencanakan kebutuhan sarana pengangkut, pengumpulan sampah dan tempat penampungan sementara sesuai dengan kebutuhan.¹¹ Persamaannya yaitu membahas tentang pengelolaan sampah. Perbedaannya terdapat pada jenis sampah yang diteliti dan lokasi penelitian. Pada penelitian Halilurrahmah lebih fokus membahas tentang pengelolaan sampah yang berlokasi di pasar sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di sungai Way Warkuk dan berdasarkan Persektif *Fiqh Siyasah*.
5. Skripsi yang berjudul, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok”. Ditulis oleh Dinda, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam

¹¹ Halilurrahmah, “Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), 4.

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sawangan Kota Depok.¹² Persamaannya terdapat pada pengelolaan sampah. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, jenis sampah yang diteliti, dan penulis lebih memfokuskan dalam meneliti terimplementasi atau tidaknya Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pengamatan sosial. Terjadinya penelitian ini disebabkan oleh, apakah teori yang diinginkan sudah tepat apa tidak, jadi teori dicari secara langsung di lapangan.¹³

b. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi deskripsi kata-kata. Pendekatan kualitatif

¹² Dinda, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 7.

¹³ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," *ComTech Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5.2, 2014, 1110–1118.

menghasilkan deskripsi dari kata, perbuatan atau peristiwa yang terjadi. Penelitian tersebut dijelaskan secara deskriptif.¹⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.¹⁵ Untuk mencari data secara langsung dengan melakukan wawancara kepada objek utama penelitian yaitu Kepala Desa untuk memperoleh data-data yang perlukan penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian, cara pengumpulan informasi dapat diperoleh langsung di lokasi penelitian. Selain dengan cara tersebut informasi juga dapat diperoleh dari masyarakat yang beraktivitas di lokasi tersebut.¹⁶

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti.¹⁷ Dalam penelitian “Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam

¹⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 47.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 28.

¹⁶ Riska Pratiwi, Rachmawati S.Dj, and Kancitra Pharmawati, “Perbandingan Potensi Berat Dan Volume Lumpur Yang Dihasilkan Oleh IPA Badak Singa PDAM Tirtawening Kota Bandung Menggunakan Data Sekunder Dan Primer,” *Eknik Lingkungan Itenas* 3, no. 1 (2015): 1–11.

¹⁷ M. Yudi Ali Akbar, Rizqi Maulida Amalia, and Izzatul Fitriah, “Hubungan Relijiusitas Dengan Self Awareness Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (Konseling) UAI,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 4 (2018): 265, <https://doi.org/10.36722/sh.v4i4.304>.

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap kualitas air sungai Way Warkuk dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* ini adalah seluruh masyarakat Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 2.715 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian data yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dari seluruh populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel yang paling sesuai, bermanfaat dan dapat dianggap mewakili suatu populasi.¹⁸ Karakteria yang pantas untuk menjadi sampel pada penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu 1 orang Kepala Desa, 3 orang Aparatur Desa, 2 orang Tokoh Masyarakat Pekon Pagar Dewa, dan 2 Orang Masyarakat Pekon Pagar Dewa.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara peneliti dalam memperoleh informasi yang akan di gunakan dalam proses penelitian berlangsung

a. Observasi

Observasi Merupakan metode dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan serta

¹⁸ Deri Firmansyah and Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik* 1, no. 2 (2022): 85–114, <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>.

penulisan hasil secara sistematis guna mendapatkan keterangan yang jelas.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses guna mendapatkan informasi secara mendalam mengenai sebuah fenomena yang akan diteliti.²⁰ Jenis wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara teks terstruktur dan wawancara terstruktur. Penulis melakukan wawancara secara terstruktur.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya. Terkait dengan penelitian ini dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi artinya peneliti melakukan pencarian segala informasi yang bersifat teks atau dokumen.²¹

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah sumber-sumber data terkumpul seperti diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang di proses dengan langkah-langkah berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu dilakukan pemeriksaan ulang setelah data terumpul.

¹⁹ Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2882>.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014), 24.

²¹ *Ibid.*, 28.

- b. Klasifikasi (*Classifying*) adalah suatu proses pengelompokan semua jenis data mulai dari hasil wawancara dengan subyek penelitin, pencatatan langsung di lapangan dan observasi, semua data tersebut dibaca dan dipehami secara mendalam dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan.²²
- c. Kesimpulan (*Concluding*) adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang dilakukan dalam proses pengelolaan data.²³

6. Metode Analisis Data

Proses analisis data memiliki tiga proses yaitu, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.²⁴

a. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan data yang di peroleh dari lapangan. Pada penelitian ini data yang direduksi berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi adat di lakukan dengan cara memfokuskan sesuai dengan rumusan masalah.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya yaitu penulis mendisplay data pada penelitian ini data disajikan dengan menguraikan, membahasa hasil dari penelitian. Pada uraian

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

²³ Muhammad Hendy Musthof, "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin: Studi Di KUA Kecamatan Kadat Kabupaten Kediri" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), 13.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 338.

peneliti memaparkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data disajikan dengan bentuk teks.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Langkah ini dilihat dari hasil reduksi data dan penyajian data sehingga kesimpulan data sesuai dengan data yang di analisis.

I. Sistematis Pembahasan

Sistematikan penulisan dalam karya ilmiah ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini di antaranya konsep *fiqh siyasah* yang didalamnya membahas tentang *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, *siyasah tanfidziyyah*, sumber hukum *fiqh siyasah*, dan sumber hukum *siyasah* menurut ulama dan pada bagian ke dua

membahas tentang Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

BAB III DESKIRPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang memuat Sejarah Pekon Pagar Dewa, Visi Misi, Keadakan Geografis, Kondisi Topografi dan Iklim, Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pekon Pagar Dewa, Potensi Ekonomi, Potensi Budaya dan Pendidikan, selanjunya membahas tentang latar belakang yang mempengaruhi masyarakat Pekon Pagar Dewa membuang sampah rumah tangga di sungai Way Warkuk, dan membahas kebijakan dan strategi Kepala Desa terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di sungai Way Warkuk Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu membahas Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Starategi Dalam Pengelolaan Sampah Ramah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk dan membahas Persefektif *Fiqh Siyasa* dalam Penerapan Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan

Starategi Dalam Pengelolaan Sampah Ramah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab paling akhir dari pembahasan skripsi analisi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekonemdasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqh Siyasah

1. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah salah satu bagian dari hukum islam yang membahas tentang cara mengatur dan kehidupan manusia dalam bernegara untuk menapai kemaslahatan untuk manusia itu sendiri, dimasa pemerintahan setelah nabi Muhammad SAW. meninggal dunia.²⁵ Kata Fiqh secara dasar berarti tahu, paham dan mengerti terdapat suatu istilah yang bisa dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama. Secara etimologis (bahasa) kata *fiqh* adalah suatu keterangan dari penjelasan atau paham yang dimaksud si pembicara, atau secara pemahasan secara mendalam dari maksud-maksud perkataan dan suatu perbuatan. Maka istilah kata *fiqh* dalam segi bahasa adalah sebuah pengertian atau pemahaman terhadap perkatan dan perbuatan manusia.²⁶

Fiqh banyak mencakup kehidupan manusia, tidak hanya membahas tentang hubungan antar manusia dan tuhan (ibadah) tetapi *fiqh* juga membahas bagaimana berjalanya hubungan antar sesama manusia (*Muamalah*). *Muamalah* ini memuat beberapa aspek yaitu, *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan) *muraf'at* (hukum

²⁵ Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri, "Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah," *Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.

²⁶ J. Suyuthi Puluangan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), 54.

acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkamal-dualiyah* (hubungan internasional).

Kata *siyasah* bersal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah/pemerintahan, politik dan pembuat suatu kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *siyasah* adalah “ sebuah peraturan Perundang yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”²⁷ Sementara Louis Ma’luf mendefinisikan *siyasah* adalah bertujuan untuk kemaslahatan manusia dengan cara membimbing mereka ke jalan kemaslahatan. Dari uraian di atas tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam *fiqh* Islam Sunni, *siyasah* terdapat pada kata *siyasah syar’iyyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum *syariah*.²⁸

Berdasarkan sekumpulan definisi diatas maka bersifat umum, tetapi memiliki tujuan dan maksud yang sama yaitu untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Terdapat definisi yang bersifat religius bersifat religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Ia berpendapat bahwa *siyasah* adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk membawa manusia kearah kemaslahatan dan menjauhkan dari kebinasahan, meskipun

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syah’iyyah* (Kairo: Dar al-Anshan, 1997), 4.

²⁸ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah,” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2022): 1–19, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²⁹

Penjelasan diatas mengenai pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis, terminologis dan definisi beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan bagian dari aspek hukum islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia untuk bernegara untuk mencapai kemaslahatan untuk diri manusia itu sendiri. Perlu dikehathui bahwa, dalam kalangan teoritis politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dalam dasar-dasar ajaran atau syari'at untuk mencapai kemaslahatan umat.³⁰

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Penjelasan diatas, objek dari *fiqh siyasah* sangat luas, sesuai dengan bidang apa yang akan diatur tidak hanya mengatur tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja tetapi mengatur, seperti mengatur hubungan sesama hubungan warga negara, antar warga negara lainnya, dan hubungan peraturan-peraturan yang dianggap penting oleh warga negara, sesuai dengan lingkup dan dan kebutuhan warga negara tersebut. Terdapat perbedaan pembagian dikalangan ulama dalam pembagain ruang lingkup *fiqh siyasah* yang membagi menjadi empat bidang, ada yang membagi menjadi tiga bidang pembahasan. Bahkan

²⁹ Ibid.

³⁰ Nurhayati Sinag and Ali Imran, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Praneda Media, 2018),

terdapat ulama yang membagi menjadi delapan bidang dalam fiqh siyasah. Meskipun terdapat pembagain yang berbeda, ini bukanlah masalah yang harus diperdebatkan karena ini sebuah pandangan atau pendapat dari setiap ulama yang mana memiliki tujuan yang sama.

Pendapat Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* berpendapat bahwa ruang lingkup *fiqh siyasah* itu hanya terbagi menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu³¹ peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara saja. Sedangkan Imam Al-Mawardi, dalam sebuah kitabnya yang berjudul *al-Akham al-Sulthaniyah*, diberpendapat bahwa ruang lingkup dari fiqh siyasah adalah sebagai berikut :³²

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qodha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara)

Ulama terkemuka di Indonesia yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy, ia membagi ruang lingkup Fiqh siyasah menjadi delapan bidang di sertakan dengan peranannya, yaitu:

³¹ Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, 4.

³² Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Akham Al-Sulthaniyah Wa Al Wilayat Albid.Iyyah* (Beirut: Dar al-Kuth al Alamiyyah, 2006), 122.

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembutan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qodha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharjiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Perperangan)³³

Perbedaan pendapat yang ada di atas, merupakan perbedaan yang yang dapat di sederhanakan pembagiannya menjadi tiga bagian pokok yang mendasar. Pertama *siyasah dusturiyyah* yaitu politik perundang-undangan. Pada bagian ini meliputi pengkajian pada bagian penerapan hukum, (*tasyi'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qodha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (*idariyyah*) oleh biokrasi dan eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah harjiyyah*). Pada bagian ini mencakup hubungan perdata antara warga negara yang beragama Muslim dan non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dauli al-khashsh*) atau bisa disebut dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatic antara negara Muslim dan non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau bisa disebut hubungan internasional.

³³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2006), 8.

Hukum perdata internasional mencakup permasalahan jual beli, pernikahan, perjanjian, perikatan dan hutang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan masa perang *Ketiga* politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*) membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, pandangan internasional, kepentingan/hak-hak politik, pajak dan perbankan.³⁴

3. Siyasah Tanfidziyyah

Persefektif Islam tidak akan lepas dari Al-Qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfiziyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad SAW. *Siyasah Tanfiziyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.³⁵

Tugas Al-Sulhan *Tanfiziyah* adalah untuk melaksanakan undang-undangan. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

³⁵ Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

dalam negeri dan maupun yang menyangkut dengan sesama negara (hubungan internasional).³⁶

Siyasah tanfidziyyah merupakan bagian siyasah dusturiyyah, Siyasah Dusturiyah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³⁷

Permasalahan didalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁸

Fiqh Siyasah Tanfiziyyah mencakup keidupan yang sangat luas dan kompleks. Pembahasan cakupan tersebut adalah sebagai berikut:

³⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

³⁷ Ibid.

³⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Bandung: Prenada Media, 2003), 7.

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan ilmiah, hak, dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul *halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizayah* dan perbandingannya

Pembahasan *Siyasah Tanfiziyyah* tidak bisa di pisahkan pada dua hal pokok pada umumnya:

- a. Dalil-dalil *kulliy*, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, Maqosidu Syari'ah, dan tentunya terdapat semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah sebagaimana perubahan dalam masyarakat. Dengan adanya Dalil-Dalil *Kulliy* menjadi penggerak dalam perubahan masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah berdasarkan faktor situasi dan kondisi. Termasuk didalamnya terdapat unsur ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁹

³⁹ H.a Djazulu, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

Siyasah Tanfiziyyah memiliki lima dasar hukum pokok yaitu:

a. Al- Qur'an

Sumber pokok umat aturan umat Islam yaitu Al- Qur'an, menjadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang tersusun dari firman-firman Allah dan terdapat ragam hukum di dalamnya. Al-Qur'an dipercayai berasal dari Allah dan disusun dengan kata-kata suci. Maka umat Islam mempercayai Al-Qur'an.⁴⁰

b. Al- Hadist

Sama dengan Al-Qur'an, Al-Sunnah (Al-hadist) nabinya sebagai salah satu sumber hukum Islam atau *ushul syar'iyah* dan sebagai dalil hukum *syara'*. Berkedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul syar'iyah* karena berkedudukan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW, di dalamnya mengandung hukum *syara'* dan digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'* dalam Al-Qur'an terdapat kata "*sunnah*" dan 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".⁴¹

c. Ra'yu (Nalar)

Kata *Ra'yu* secara etimologi artinya yaitu melihat kata *Ra'yu* (melihat) apa yang menjadi objek perbuatan "melihat", Maksudnya akan dan fikiran manusia yang dipenuhi syarat untuk berusaha, untuk mempelajari kaidah-kaidah hukum yang pada umumnya terdapat pada sunnah Nabi, dan untuk merumuskan menjadi

⁴⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telah Kristis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam* (Surabaya: Risalah Gust, 1992), 51.

⁴¹ Ibid., 226.

garis-garis hukum yang dapat kita terapkan pada permasalahan tersebut.

d. Ijma

Kata Ijma secara etimologi mengandung 2 arti yaitu:

1. Sebagai ketetapan hati untuk melakukan suatu keputusan yang akan diperbuat,
2. Serta mengandung arti kesepakatan menurut pendapat Al-Maidi: *Ijma* tercipta berdasarkan kesepakatan sejumlah *Ahlul Halil Wa'aqd* (kumpulan para ahli yang berkompeten dalam mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukuman suatu masalah.⁴²

e. Qiyas

Qiyas yaitu suatu cara *ra'yu* yang bertujuan untuk menggali hukum *syara* dalam hal yang nash Al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan hukumannya secara jelas. Pemikiran qiyas berhubungan erat dengan sebab hampir setiap hukuman diluar bidang ibadah dapat diketahui secara rasional alasan diterapkannya hukum oleh Allah SWT. Secara etimologi, qiyas berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan hal.⁴³

⁴² Ibid., 276.

⁴³ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), 14.

Pembagian kekuasaan *al- sultahan al-Tanfiziyah* yaitu sebagai berikut:

a. Imamah/Imam

Imamah dalam *Fiqih Siyasah* artinya adalah untuk seseorang khalifah. Menunjukkan pada pada seorang pemimpin yang tertinggi dalam negara Islam. Istilah kata imamah ini banyak digunakan padkalangan *syi'ah*, sedangkan khalifah biasanya digunakan pada kalangan masyarakat sunni.⁴⁴

b. Khilafah/khalifah

Kata khilafah dalam bahasa terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan yang melanjutkan sistem pemerintah Rasulullah SAW dengan segala sumber berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. sedangkan maksud dari khalifah adalah pemimpin tertinggi seluruh umat islam didunia atau bisa disebut juga dengan imam *a'zham* yang sekaligus sebagai pememimpin negara islam sedunia atau disebut juga dengan *Khalifah al-muslim*.⁴⁵

c. Imarah/Amir

Imarah adalah *ma dar*_dari mira yang bererti ke miraan atau pemerintah. Kata *mir* pada masa khulafaurrasyidin yaitu digunakan untuk gelar penguasa daerah atau pada zaman sekarang yaitu gubenuur. Dasarnya amal mula mumculnya kata amir yang artinya

⁴⁴ Ibid., 276.

pemimpin komunitas muslim muncul dipertemuan di balai *aqifah bani sa'idah*.⁴⁶

d. Wizarah/Wazir

Kata wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang artinya *at-tsuql* atau berat. Begitu dengan kata wazir karena memikul beban yang berat, yaitu beban dengan tugas-tugas kenegaraan. Kepadanyalah dipercayakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.⁴⁷

Kesimpulannya bahwa *siyasah tanfidziyyah* itu adalah suatu norma aturan perundangundangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

4. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pemerian. Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai demikian pula al-Sunnah. Sebagai salah satu cabang ilmu *Fiqh*, *Fiqh Siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *fiqh siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sekunder, Fathiyah al-Nabrowi membagi sumber-sumber *Fiqh Siyasah* menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan

⁴⁶ Absul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradapan Islam Menelusuri Jejak-Jejak Di Peradapat Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufah, 2014), 229.

⁴⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁴⁸

a. Al- Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber atau dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukumhukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dalam ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum pada *fiqh siyasah*.

Al-Qur'an juga kumpulan wahyu Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah). Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Keutentikan Al-Qura'an ini tidak perlu diragukan lagi kita bisa melihat dari proses pengumpulanya bagaimana para sahabat, sangat berhati-hati agar tidak ada kekeliruan yang akan menyebabkan kearah kesesatan sebelum dibukukan.

Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan sehingga terjamin tidak akan nada penyimpangan atau persekongkolan yang menyebabkan penyesan. Fungsi Al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia antara lain sebagai berikut:⁴⁹

1. Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia.
2. Sebagai betuk kasih sayang yang di berikah Allah SWT.

⁴⁸ Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh Al- Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah* (Kairo: Mathaba`ah al-Qahidah al-Jadidah, n.d.), 12.

⁴⁹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Akkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

3. Sebagai petunjuk agar umat Islam bisa membedakan anatar yang halal dan haram, yang baik dan buruk, yang indah dan jelek, yang benar dan yang salah, dan untuk mengetahui yang dapat dilakukan dan tidak untuk dilakukan.
 4. Sebagai petunjuk manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
 5. Sebagai berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik ke Allah dan sesama manusia.
 6. Sebagai petunjuk dari penjelasan yang Allah telah sampaikan.
 7. Sebagai penyempurna untuk kitab yang datang sebelumnya.
 8. Sebagai sumber kebijaksanaan.
- b. Al-Hadits atau as-Sunnah.

Al-Hadits adalah sumber hukum kedua setelah AlQur'an. Secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-'Arab (mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli ushul *fiqh*, hadits adalah sabda Nabi SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan atau ketetapanannya. Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, Fungsi hadits adalah sebagai berikut:

1. Menkuatkan dan mempertegas hukum-hukum yang disebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi ta'kid dan takrir.

2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang ada di Al-Qur'an secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
 3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an
5. Sumber Hukum Siyasah menurut Ulama Fiqh

Kebanyakan ulama sepakat mengenai menyelenggarakan siyasah. Kemudian daripada itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara'. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan Ibn al-Qayyim Tidak ada siyasah kecuali dengan syara'. Ketika sejumlah dalil digabungkan untuk mengklarifikasi sejumlah permasalahan atau prinsip, maka pengetahuan akan permasalahan itu akan menyatu dalam pikiran manusia dan menjadikannya sebuah keyakinan.⁵⁰ Al-Syâfi'î melanjutkan tidak ada siyâsah melainkan yang sesuai dengan syara', bermakna tidak boleh ada pertentangan antara siyâsah dengan apa yang telah diputuskan syara'.⁵¹

Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak, apakah kemestian penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan syara' berarti harus sesuai dengan *manthuhq-nya*

⁵⁰ M. Soleh Bajuri, "Menggagas Paradigma Ushul-Fiqh Alternatif Dan Pengembangan Studi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 459–65.

⁵¹ Irwantoni, "Peranan Siyâsah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2012): 267–78, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268>.

syara'. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan kedua nya, tetapi menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan demikian, jawabannya adalah menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam *syara'* secara *manthuq* suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dalil-dalil yang tersirat dalam *syara'* secara *mafhum*.

B. Peraturan Bupati Lampung Barat Pasal 3 Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Bentuk dari pergerakan pemerintah untuk mencapai kemajuan dalam suatu daerah itu bisa kita lihat dari keseriusan pemerintah dalam mengelola dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah Lampung Barat dalam bidang kebersihan, terutama dalam hal kebersihan lingkungan. Dengan adanya adanya lingkungan yang tercemar akibat sampah rumah tangga maka muncullah Perbub Nomor 48 Tahun 2018 ini. Bentuk pelayanan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menyediakan sarana dan prasana dalam mengatasi sampah.

Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga disahkan secara

lansung oleh Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus pada tanggal 4 Oktober 2018.⁵²

Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam menjaga kebersihan, terutama dalam mengelola Sampah Rumah tangga yang berada di Sungai Way Warkuk. Misalnya, bergotong royong untuk membuat pembuangan akhir sampah dan memanfaatkan sampah yang berjenis organik untuk dijadikan pupuk tumbuhan masyarakat setempat, yang mana mayoritas masyarakat Pekon Pagar Dewa adalah petani. Sampah yang berjenis Non Organik bisa dibuang di pembuangan akhir, dengan solusi lain pemerintah memfasilitasi untuk menyediakan kotak sampah di setiap rumah. Jika di biarkan terus menerus pembuangan sampah di sungai Way Warkuk akan menyebabkan pencemaran yang lebih parah. Zat-zat kimia yang berasal dari sampah Non Organik jika lama kelamaan akan menjadi racun di air tersebut.

Pemerintah telah menggunakan wewengnya dalam memberikan kepastian hukum serata kejelasan dan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang No. 48 Tahun tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengelola dan mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Sedangkan Hi. Parosil Mabsus telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah

⁵² “PerBu Lampung Barat Provinsi Lampung,” 2017, 1–9, [Jdih.Lampungbarat.Go.Id](http://jdih.lampungbarat.go.id).

Tangga ini merupakan pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Sahnya Peraturan Daerah ini merupakan bukti salah satu sikap tanggung jawab pemerintah sebagai pemimpin untuk mencapai kemaslahatan untuk masyarakatnya, yaitu agar lingkungan yang sudah tercemar kembali bersih dan dapat digunakan kembali. Pengelolaan sampah Rumah Tangga ini merupakan kerja sama dan dilaksanakan asas tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Pekon Pagar Dewa. Sampah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Bupati ini akan berjalan dengan baik dan akan mencapai tujuan yang diinginkan apabila kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat ini juga memerlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, masyarakat wajib melakukan pengelolaan sampah Rumah Tangga yang ada di Sungai Way Warkuk. Dalam kegiatan pengelolaan sampah Pemerintah daerah melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan dalam upaya pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ada di Sungai Way Warkuk. Dalam kegiatan pengelolaan Sampah Rumah Tangga antar pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dapat dilaksanakan secara *swakelola* atau dengan cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Pekon Pagar Dewa agar berjalan

dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan pihak-pihak yang dirugikan.

Perturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga pada pasal 3 dijelaskan tentang Arah Kebijakan yaitu:

- (1) Arah kebijakan pengurangan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai mana yang maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi kineja di bidang:
 - a. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. Penangana sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
 - b. Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. Pemilihan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.⁵³

Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat ini juga dijelaskan pada Bagian Ketiga tentang Strategi, Target, dan Program.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
 - c. Pembentukan sistem informasi;

⁵³ Ibid.

- d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - e. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislative dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. Pembentukan sistem informasi; dan
 - d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan
- a. Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam jakstarda; dan

- b. Potensi timbunan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dalam jakstrada.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.⁵⁴

Pasal 6

Jakstarada sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.⁵⁵

Tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas:

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstarada Bupati bertugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstarda; dan
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur Paling Sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁴ PERBUB Lampung Barat Nomor 48 tahun 2018.

⁵⁵ Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 tahun 2018.

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan tentang pengelolaan dan pelayanan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Pemerintah Daerah atau pihak lainnya memiliki yang diberi tanggung jawab untuk itu. Ikut serta dalam dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah dan memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.⁵⁶

Setiap dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga harus mengurangi dan tentunya bisa mengagainya dengan cara berwawasan lingkungan, pengelola sampah pemukiman, kawasan khusus, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan jenis fasilitas lainnya diwajibkan menyediakan fasilitas pemilihan sampah, dan pengelolaan air limbah dengan peraturan yang berlaku, setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilihan sampah sebagai tempat pembuangan sementara yang diterapkan di perkarangan masing-masing.⁵⁷ Bupati wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 7.

Masyarakat diharuskan berperan dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang ada di Sungai Way Warkuk yang mana peraturannya telah

⁵⁶ “Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 29,”

⁵⁷ “Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 30,”

disahkan oleh Bupati Lampung Barat Hi Parosil Mabsus pada tanggal 4 Oktober 2018. Pasal 3 telah menjelaskan arah dari kebijakan Peraturan Bupati dalam kegiatan mengelola Sampah Rumah Tangga. Meskipun tidak ada sanksi dari pelanggaran pembuangan Sampah Rumah Tangga ini didalam Peraturan Bupati tetapi didalam Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 46, sanksi administratif yang dimaksud pada ayat 10 berupa:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Uang paksa, dan/atau
4. Pencabutan izin

Sanksi administratif telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.⁵⁸

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran, selain ancaman pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

⁵⁸ “Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 56,”

⁵⁹ “Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 57,”

Sanksi yang dibuat harus diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ,tidak ada keringanan bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Tidak ada perlakuan khusus untuk pemerintah yang melanggar peraturan dalam membuang sampah. Apabila pemerintah saja belum mencontohkan yang baik maka semakin kecil pula kemungkinan akan tuntasnya permasalahan sampah rumah tangga yang semakin haru semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian pada tahun 2021 sampah Rumah Tangga Sudah Mencapai 21,88 juta ton atau kurang lebih 42,23% sampah rumah tangga yang ditampung.⁶⁰ Penangan yang serius memang harus dilakukan, memulai dari diri sendiri dan lingkungan masing-masing merupakan langkah kecil yang akan berdampak besar bagi kehidupan manusia di bumi ini. Melalui Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 jika di terapan akan membawa kondisi lebih baik untuk kondisi sungai Way Warkuk yang berlokasi di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

⁶⁰ Kahfi, "Overview of Waste Management."

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian di lapangan Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* studi Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, sudah terimplementasi meskipun belum sepenuhnya karena terdapat kendala dengan Kondisi sungai yang masih terdapat sampah rumah tangga akibat masyarakat Pekon Pagar Dewa masih membuang sampah sembarangan akibat beberapa faktor yaitu, faktor kebiasaan, faktor kurang yang fasilitas, dan faktor kurangnya rasa sadar diri seriap masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018, namun belum memperoleh hasil yang memuaskan.
2. Persepektif *Fiqh Siyasah* terhadap peranan Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi

dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Dalam *Fiqh Siyasa* membahas tentang suatu aturan dan tata cara bermasyarakat dan bernegara dengan hukum yang berlaku, penelitian ini termasuk termasuk dalam *Siyasa Tanfidziyyah* yaitu pelaksanaan peraturan perundangan. Pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh *Al-Sulthan Tanfidziyyah* yaitu yang berwenangan menjalankan pemerintahan. Pada Pekon Pagar Dewa yang berwenanga adalah Kepala Desa upaya pelaksanaan yang dilakukan Kepala Desa Pekon Pagar Dewa susah sesuai dengan syariat Islam, yaitu *siddiq, Amanah, Fatanah, dan Tabliq* ini dilihat dari upaya yang dilakukan kepala desa pemasangan peringatan untuk tidak membuang sampah di sungai dan peneguran secara langsung oleh kepala Desa. Namun, dari sisi masyarakat masih kurang menjaga kebersihan, masih banyak masyarakat membuang sampah ke sungai. Masih 40% masyarakat tidak mematuhi ulil amri. Dalam Islam keberishan merupakan sebagian dari iman. Air sungai Way Warkuk yang tercemar akan menjadi sarang penyakit dan apabila menggunakan air sungai tersebut untuk berwudu maka akan tidak dan perbuatannya diharamkan karena membahayakan dirinya sendiri.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang Implementasi Pasal 3 Peraturan Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018

studi Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, penulis ingin memberikan saran terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, yaitu:

1. Kepala Desa/Peratin harus bersikap tegas dalam mengatasi pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Sungai Warkuk, dengan menerapkan hukuman yang berlaku terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai.
2. Kepala Desa/Peratin menyediakan fasilitas yang memadai dan kerja sama dengan pemerintahan daerah agar masyarakat mengerti secara mengelola semua jenis sampah dan memfasilitasi pembuangan akhir selain di Sungai Way Warkuk.
3. Masyarakat Pekon Pagar Dewa, menjalankan kembali gotong royong rutin untuk membersihkan sungai Way Warkuk agar kembali bersih 1 dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 ini berjalan, karena kebersihan sebagian dari imam seseorang dan dengan kebersiha terjaga akan menjauhkan masyarakat dari penyakit.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. Yudi Ali, Rizqi Maulida Amalia, and Izzatul Fitriah. "Hubungan Relijiusitas Dengan Self Awareness Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (Konseling) UAI." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 4 (2018): 265. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i4.304>.
- Al-Aziz, Absul Syukur. *Sejarah Peradapan Islam Menelusuri Jejak-Jejak Di Peradapat Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufah, 2014.
- Al-Mawardi, Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al Wilayat Albid.Iyyah*. Beirut: Dar al-Kuth al Alamiyyah, 2006.
- Al-Nabrawi, Fathiyah. *Tarikh Al- Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*. Kairo: Mathaba`ah al-Qahidah al-Jadidah,
- Andrianto, Rian. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah." Skripsi, UIN Radem Intan Lampung, 2021.
- "Arsip Pekon Pagar Dewa," 2021.
- "Arsip Pekon Pagar Dewa," 2022.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasa Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2006.
- Bajuri, M. Soleh. "Menggagas Paradigma Ushul-Fiqh Alternatif Dan Pengembangan Studi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 459–65.
- Dinda. "Partisipasi Masyartakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Djazulu, H.a. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Erwan Munadi (Tokoh Masyarakat Pekon Pagar Dewa). "Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Firmansyah, Deri, and Dede. "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik* 1, no. 2 (2022): 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>.

- Fitri, Yenny nanda, and Khairil Anwar. "Pengaruh Jumlah Pendu Duk Terhadap Pentumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ekonoomika Indonesia* 9, no. 2 (2020): 15–19.
- Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.
- Halilurrahmah. "Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Akkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasibuan, Rosmidah. "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 04, no. 01 (2016): 42–52.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irwantoni. "Peranan Siyâsah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Al-Adalah* 10, no. 1 (2012): 267–78. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268>.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telah Kristis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam*. Surabaya: Risalah Gust, 1992.
- Kahfi, Ashabul. "Overview of Waste Management." *Jurisprudentie: Department of Law, Faculty of Sharia and Law* 4, no. 1 (2017): 12.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syah'iyah*. Kairo: Dar al-Anshan, 1997.
- Lekok Sangkut (Masyarakat Pekon Pagar Dewa). "Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Majid, Nurcholis. *Fiqih Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Markoni (Aparatur Desa Pekon Pagar Dewa). "Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Bumi Aksara, 2005.
- Mukhlis (Aparatur Desa Pekon Pagar Dewa). "Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk." *Wawancara Dengan Penulis*,
- Musthof, Muhammad Hendy. "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin:

Studi Di KUA Kecamatan Kadat Kabupaten Kediri.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2022): 1–19. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Nurdiani, Nina. “Teknik Samping Snowball Dalam Penelitian Lapangan.” *ComTech Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5.2, 2014, 1110–18.

Parulian, Rahmat. “Strategi Pengembangan Perkebunan Sebagai Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Sumber Penerimaan Petani Di Pedesaan (Studi Kasus Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau).” Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2008.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 tahun 2018.

“PerBu Lampung Barat Provinsi Lampung,” 2017, 1–9. [Jdih.Lampungbarat.Go.Id](http://jdih.lampungbarat.go.id).

PERBUB Lampung Barat Nomor 48 tahun 2018.

Prasetyo, Yoga. “Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Pratiwi, Riska, Rachmawati S.Dj, and Kancitra Pharmawati. “Perbandingan Potensi Berat Dan Volume Lumpur Yang Dihasilkan Oleh IPA Badak Singa PDAM Tirtawening Kota Bandung Menggunakan Data Sekunder Dan Primer.” *Eknik Lingkungan Itenas* 3, no. 1 (2015): 1–11.

Puluangan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994.

Rasyad. “Konsep Khalifah Dalam Al-Quran (Kajian Ayat 30 Surat Al- Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shaad).” *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah* 19, no. 1 (2022): 20–23.

Rusdina, A. “Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab.” *Jurnal Istek* 9, no. 2 (2015): 244–63.

S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Fathul Mu’in, and Arif Fikri. “Optimalisasi

Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Sari, Indah Suci Julia. “Hakekat, Dinamika Organisasi, Dan Fungsi Pemimpin Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* 12, no. 1 (2019): 26–37.

Saripudin (Tokoh Masyarakat Pekon Pagar Dewa). “Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk.” *Wawancara Dengan Penulis*,

Sinag, Nurhayati, and Ali Imran. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prameda Media, 2018.

Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.

———. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2014.

Syamsudin, Amir. “Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini.” *Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2882>.

Tahmiza (Kepala Desa Pekon Pagar Dewa). “Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.

“Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 29,”

“Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 30,”

“Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 56,”

“Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 57,”

Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafik, 2009.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yurina (Masyarakat Pekon Pagar Dewa). “Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga Terhadap Kualitas Air Sungai Way Warkuk.” *Wawancara Dengan Penulis*,